



PUTUSAN

Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon konvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di , Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ";

melawan

Termohon konvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufiq, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada "TAUFIQ, S.H. & Rekan", berkantor di , Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 2 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/20/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Turi Putih II, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir bertempat di kediaman bersama di Kota Samarinda selama 4,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum/telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 21 Desember 2010
 - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 24 September 2014
 - c. Anak ke-III, lahir di Samarinda tanggal 03 November 2014dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui di media sosial Termohon yang berisi kata-kata mesra dengan laki-laki lain, kemudian setelah melihat hal tersebut, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon dan Termohon pun mengakuinya. Termohon juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Yusa' Ahmad, S.H., Med., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalil-dalil Pemohon pada posita poin 1, 2, 3 dan 4 tentang nikah, tempat tinggal, anak dan perselisihan dan pertengkaran, benar;
2. Dalil Pemohon pada posita poin 5, tidak benar. Yang benar, Termohon hanya main game melalui HP, Termohon selalu hormat dan taat kepada Pemohon;
3. Dalil Pemohon pada posita poin 6, tidak benar. Yang benar Pemohon selalu cemburu;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama; 1) Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 21 Desember 2010, 2) Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 24 September 2014 dan 3) Anak ke-III, lahir di Samarinda tanggal 03 November 2014 berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi karena ketiga anak tersebut belum mumayyiz;
2. Sejak November 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi yang perinciannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari x 100 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Nafkah ketiga anak sampai dewasa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hadlanah (pemeliharaan) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak bulan Nopember 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon *a quo*, Pemohon Konvensi tidak ada menyampaikan replik dan tidak ada jawaban atas gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, karena tidak lagi pernah hadir untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon agar perkara ini segera diputus, yang isi selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. M. Yusa' Ahmad, S.H., Med., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara perceraian karena talak terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas alasan:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2009;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui di media sosial Termohon yang berisi kata-kata mesra dengan laki-laki lain, kemudian setelah melihat hal tersebut, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon dan Termohon pun mengakuinya. Termohon juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1, Termohon membenarkan dan terhadap dalil poin 2 dan 3 Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi, namun oleh karena perkara *in casu* perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kebohongan dan/atau kesepakatan perceraian, Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti, maka tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan pertimbangan dalam gugat rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi ditolak, sedangkan perkara rekonvensi assessor terhadap konvensi, maka secara niscaya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan kuasanya diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1234/Pdt.G/2019/PA.Smd



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
1. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)